



LAPORAN KINERJA (LKJ) DLHK ACEH 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tahun Anggaran 2021 telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban DLHK Aceh kepada publik dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi DLHK Aceh periode Tahun 2021.

Diharapkan LKj Tahun 2021 ini akan mendapat umpan balik untuk perbaikan kinerja DLHK Aceh di masa yang akan datang sehingga turut mendukung sasaran pembangunan yang hendak diwujudkan Pemerintah Aceh. Kami menyadari LKj ini belum menggambarkan kinerja yang ideal, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN ACEH

A. HANAN, SP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680705 199103 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.Fungsi Pokok, Wewenang dan Struktur Organisasi.....	2
1.3.1. Tugas Pokok.....	2
1.3.2. Struktur Organisasi	3
1.4.Isu-isu Strategis.....	6
1.5.Sistematika Penyajian LKj 2021.....	7
II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis (Renstra) DLHK Aceh.....	9
2.1.1. Visi dan Misi	9
2.2. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Strategi.....	11
2.2.1. Tujuan.....	11
2.2.2. Sasaran	11
2.2.3. Strategi	12
2.3. Kebijakan, Program dan Kegiatan	14
2.3.1. Kebijakan	14
2.3.2. Program dan Kegiatan.....	15
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	22
2.5. Prestasi dan Penghargaan	23
III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja DLHK Aceh Tahun 2021	21
3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Perjanjian Kinerja DLHK Aceh Tahun 2021)	23
3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	32
3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	33
3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini Dengan standar nasional.....	33
3.1.5. Prestasi Daerah/Penghargaan (yang dibuktikan Dengan photo penerima penghargaan/piagam)	35

3.1.6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	41
3.1.7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	44
3.1.8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	46
3.2. Realisasi Anggaran.....	47
IV. PENUTUP.....	49



P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita dalam berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 3 disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap negara dan masyarakat serta salah satu upaya DLHK Aceh mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Aceh pada khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya. Proses penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 ini adalah LKj ketiga setelah penggabungan 2 (dua) instansi yakni Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dan Dinas Kehutanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh. Penggabungan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor

115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan datang.

1.3. Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Struktur Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. DLHK Aceh mempunyai melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Aceh. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DLHK Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan teknis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan tugas planologi kehutanan;
5. Penyelenggaraan tugas perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
6. Penyelenggaraan tugas rehabilitasi hutan serta lahan dan perhutanan sosial;
7. Penyelenggaraan tugas bina aneka produksi dan usaha kehutanan;


8. Penyelenggaraan tugas penataan lingkungan dan pengelolaan limbah b3;
9. Penyelenggaraan tugas pengendalian kerusakan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
10. Pembinaan uptd; dan
11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

1.3.2. Struktur Organisasi

Didalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, DLHK Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, DLHK Aceh mempunyai struktur organisasi yang disusun bertujuan untuk untuk menghadapi perubahan-perubahan yang begitu dinamis dan kompleks di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Susunan organisasi DLHK Aceh sebagaimana disajikan pada gambar.1.1 di bawah ini:

Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terbentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016, dengan:

Susunan organisasi, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 - c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
 - a. Seksi Kajian Dampak dan Evaluasi Lingkungan;
 - b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - c. Seksi Pengendalian Peruntukan Penggunaan Ruang dan KLHS.
4. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan Darat;
 - b. Seksi Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Perairan;
 - c. Seksi Standarisasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
5. Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Hutan;
 - b. Seksi Penatagunaan Kawasan Hutan;
 - c. Seksi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan;
6. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum;
 - b. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim;
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
7. Rehabilitasi, Lahan, Bina Usaha dan Perhutanan Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Bina Usaha dan Perhutanan Sosial; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan;
8. UPTD, terdiri dari:
 - a. UPTD-KPH Tahura
 - b. UPTD-KPH DAS Wilayah I
 - c. UPTD-KPH DAS Wilayah II
 - d. UPTD-KPH DAS Wilayah III
 - e. UPTD-KPH DAS Wilayah IV
 - f. UPTD-KPH DAS Wilayah V

- g. UPTD-KPH DAS Wilayah VI
 - h. UPTD-BPPL
 - i. UPTD BPSR
9. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4. Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan, dapat dirumuskan permasalahan yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu :

- 1) Isu perubahan iklim
- 2) Perambahan kawasan hutan
- 3) Illegal Logging
- 4) Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 5) Pencemaran dan Kerusakan Pesisir / Laut
- 6) Bencana alam (banjir, tanah longsor, dll)
- 7) Penegakan hukum lingkungan
- 8) Deforestasi dan Degradasi Hutan, Kebakaran Hutan dan Konflik Tenurial.

Isu-isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan akan menjadi tak terlanjutkan, apabila para pihak terkait mengabaikan atau meninggalkan wawasan dan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang kondisi lingkungan, terutama tentang isu – isu utama yang sedang berkembang saat ini. Pemahaman tentang isu – isu tersebut akan mengantarkan kita pada solusi – solusi yang harus di tempuh dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

1.5. Sistematika Penyajian LKj 2021

Laporan Kinerja ini memberikan informasi pencapaian kinerja DLHK Aceh selama tahun 2021. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 adalah dengan membandingkan antara target dan hasil pencapaian

kinerja yang telah ditetapkan didalam Dokumen Penetapan Kinerja DLHK Aceh Tahun 2021. Sistematik penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DLHK Aceh Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab. I. PENDAHULUAN.

Pada bab ini akan disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab. II PERENCANAAN KINERJA.

Pada bab ini akan diulas secara ringkas mengenai perjanjian kinerja tahun 2021.

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021.

Bab ini di bagi ke dalam 2 (dua) bagian, yakni:

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini akan diuraikan capaian kinerja DLHK Aceh untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis DLHK Aceh sesuai dengan hasil pengukuran kerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:


- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja samapai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja DLHK Aceh sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV PENUTUP.

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja DLHK Aceh serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja DLHK Aceh.



PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) DLHK Aceh

Sebagai konsekuensi dari penggabungan 2 (dua) Satuan Kerja, maka Renstra DLHK merupakan gabungan antara Renstra Bapedal dan Kehutanan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan. Pemerintah Aceh dalam hal ini sudah mempunyai Teknokratik RPJM Aceh Tahun 2017-2022. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebagai perangkat kerja daerah Pemerintahan Aceh juga melakukan penyesuaian yang berorientasi pada VISI dan MISI Pemerintah Aceh yang sudah dilakukan dalam RPJMA tersebut.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan langsung oleh semua Jajaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh pada kurun waktu Tahun 2017-2022, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah Aceh (RPJMA 2017-2022) dan Prioritas Nasional (RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024), serta RPJP Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2010 – 2025.

2.1.1. Visi dan Misi

Sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yaitu ***“Aceh yang damai dan Sejahtera Melalui Pemerintah Yang Bersih, Adil dan Melayani”***

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi Pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljama'ah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan; dan
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Penjabaran Program itu dilakukan melalui sepuluh misi yang bermuara pada program dan kegiatan yang terintegrasi dengan baik. Sehingga mampu memberikan daya dorong yang kuat untuk mengurangi ketimpangan antar daerah serta menurunkan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran.

Penyusunan Renstra DLHK Aceh (2017-2022) telah mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara RRPPJPD dan RPJMD. Indikator dalam Permendagri 86 Tahun 2017 ini lebih rinci, detail dan terukur secara kuantitatif untuk program yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

2.2. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Strategi dan Kebijakan

2.2.1 Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh adalah untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam waktu 5 tahun secara berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi dan kemampuan yang memengaruhi baik internal maupun eksternal sesuai visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi kelitbang. Dengan demikian maka Renstra perangkat daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Tercapainya koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Aceh yang holistik, terintegrasi, efisiensi dan efektif serta memudahkan pelaksanaan program-program yang direncanakan selama lima tahun kedepan dan memudahkan evaluasi terhadap program-program yang ada.

Agar pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya hutan di Aceh menjadi satu kesatuan yang berkelanjutan dalam suatu ekosistem.

Sebagai arah kebijakan di dalam mencapai sasaran program kerja di bidang perencanaan pembangunan LHK.

2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target dari masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Secara rinci sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator sasarannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- b. Menurunnya laju deforestasi, dengan Indikator Sasarannya adalah Persentase Tutupan Kawasan Hutan.

Berikut disampaikan dalam tabel keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh beserta target capaian per tahun:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
			2017	2018	2019	2021	2021	2022
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	73.38	74.00	74.00	74.50	75.00	75.00
Menurunnya Laju Deforestasi	Meningkatnya Indeks Tutupan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Kawasan Hutan	65.18	66.00	67.25	69.00	71.00	72.00

2.2.3 Strategi

Salah satu Strategi Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Aceh sebagaimana yang tercantum dalam RPJMA 2017 – 2022 adalah “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara merata dengan melibatkan partisipasi semua stake holders dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan”.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang menjelaskan pemikiran–pemikiran secara konseptual, analistis, realistik, rasional, dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau untuk memperlancar/ mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut di bidang pengendalian dampak lingkungan disusun strategi Lingkungan Hidup Aceh yaitu Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor kekuatan, peluang, kendala dan tantangan, diperoleh alternatif-alternatif strategi jangka menengah pembangunan kehutanan

Aceh. Adapun kebijakan daerah dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut :

- Melakukan revisi tata ruang sesuai kebutuhan pembangunan berimbang (ekologi, ekonomi dan sosial)
- Meninjau kembali status luas dan izin konsesi hutan
- Merasionalisasi industri kayu sesuai dengan ketersediaan bahan baku
- Pengembangan hasil hutan non kayu
- Penataan kembali lembaga dan tata hubungan kerja pengelolaan hutan aceh
- Reorientasi prioritas lokasi penanaman (RHL)
- Mengupayakan berbagai sumber dana (APBK, APBA, APBN, Donor, Karbon Market, dll)
- Mengembangkan hutan tanaman (HTI/HTR, Hutan Rakyat)
- Penegakan hukum
- Penerapan sistem pengamanan hutan menjadi lebih efisien dan efektif
- Penertiban peralatan eksploitasi
- Melakukan restrukturisasi kelembagaan dan penyelenggaraan pengelolaan hutan dan Kehutanan.
- Memantapkan pengurusan hutan dan Kehutanan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.
- Kunci keberhasilan dalam pembangunan Kehutanan dipengaruhi oleh faktor-faktor positif internal (kekuatan) ketersediaan sumber daya manusia, manajemen dan organisasi kelembagaan, sedangkan faktor positif eksternal (peluang) yaitu faktor yang mampu mendukung sehingga pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maksimal. Faktor-faktor pendukung tersebut dioptimalkan dengan memperhatikan juga faktor negatif, baik internal (kelemahan) maupun eksternal (tantangan).

Sesuai dengan Rancangan RPJMN bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan (KLHK, 2015). Salah satu arah Kebijakan Jangka menengah Pemerintah Aceh 2017 – 2022 adalah mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan pengendalian dampak dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.3. Kebijakan, Program dan Kegiatan

2.3.1. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana diuraikan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Kebijakan Prioritas (Prioritas Kebijakan Pembangunan Nasional) :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Lingkungan Hidup Aceh harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan lingkungan hidup;
2. Pengembangan pola kemitraan dengan lintas sektoral terkait yang berdasarkan prinsip kesetaraan;
3. Melaksanakan konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan sinkronisasi provinsi dan kabupaten/ kota dalam seluruh proses mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, dan kelembagaan dalam pencapaian sasaran strategis dari masing–masing program prioritas dengan memperhatikan potensi, fokus, dan permasalahan;
4. Peningkatan layanan informasi tentang pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat melalui Pemanfaatan mass media (elektronik dan cetak);
5. Pemanfaatan dan peningkatan koordinasi serta kerjasama dengan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidik lingkungan serta penegakan/ penataan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan secara konsekuen dan konsisten, dan
7. Mengembangkan mekanisme pengawasan oleh masyarakat luas (DPR, Pers, LSM, Ilmuan, Pengusaha, dan lain-lain).
8. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal.
9. Revitalisasi sektor Kehutanan.
10. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
11. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
12. Pemantapan kawasan hutan.
13. Pengembangan Komoditas Kehutanan
14. Peningkatan kemampuan SDM Kehutanan

15. Penumbuhan kemitraan usaha
16. Pengembangan kelembagaan UPTD KPH
17. Investasi usaha Kehutanan
18. Peningkatan dukungan terhadap ketahanan pangan
19. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

2.3.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Aceh, maka Tahun 2017-2022 strategi dan arah kebijakan pemerintah dengan misi Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berdasarkan undang-undang pemerintah aceh sesuai wujud MOU Helsinki.

Berdasarkan misi Pemerintah Aceh yang ke 6 dan 8 serta program unggulan Aceh Green, merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJM adalah :

2.3.2.1. Program/Kegiatan

Adapun tujuan, justifikasi dari kegiatan pokok masing-masing Program Utama Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut adalah:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan kebijakan dalam Penyusunan Arah Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta menciptakan keserasian atau keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan melalui **Kegiatan pokok**, antara lain : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Tujuan dari program ini dalam upaya mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar, laut dan udara, serta upaya pengendalian dampak perubahan iklim sehingga masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas baik dan sehat. Program ini terdiri dari

Kegiatan pokok, antara lain : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Tujuan dari program melalui upaya pendekatan kewilayahan ekologi yang berfokus pada pengembangan RTH yang dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota, sehingga masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas baik dan sehat sebagai paru-paru kota yang dapat meningkatkan kualitas oksigen, mengendalikan suhu, dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi areal resapan air serta meredam kebisingan. RTH juga menjadi ruang tempat warga bersilaturahmi dan berekreasi. Program ini terdiri dari **Kegiatan pokok**, antara lain : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Tujuan dari program ini dalam upaya mengurangi terjadinya pencemaran Limbah B3 pada pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) melalui penilaian ketaatan pengelola dalam upaya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan limbah B3 di 12 Kabupaten/Kota dengan 11 Rumah Sakit Program ini terdiri dari **Kegiatan pokok**, antara lain : Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Tujuan dari program ini adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Program ini terdiri dari **Kegiatan pokok**, antara lain : Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya tercapainya target Kebijakan Strategis Daerah (Jakstada)

Provinsi Aceh dalam pengelolaan sampah 100% pada Tahun 2025 yaitu 30% pengurangan dan 70% penanganan, melalui membangun sinergi antara pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah baik untuk meningkatkan nilai jual sehingga mendukung pendapatan daerah ditandai dengan Terbentuknya kerjasama antara Pemerintah Aceh dan PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tbk dan kerjasama Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka mengurangi timbulan sampah di TPA melalui Penerapan Teknologi sampah yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan sampah sebagai bahan bakar berupa refuse derived fuel (RDF) yang akan digunakan sebagai substitusi bahan bakar pada industri semen PT. Solusi Bangun Andalas (SBA). Program ini terdiri dari **Kegiatan pokok**, antara lain : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Tujuan dari program ini adalah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terwujudnya kepedulian semua lapisan dan golongan masyarakat dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sehingga diharapkan dapat mendorong efektifitas dalam pemberdayaan dan kepedulian masyarakat di bidang PPLH agar terwujud masyarakat yang berperilaku lingkungan, dengan penghargaan antara lain : Penghargaan Adiwiyata, di 5 Kab/kota dengan 19 Calon Sekolah Penerima Adiwiyata (CSPA), Penghargaan Kalpataru, dan masuk salah satu nominasi penerima Penghargaan Kalpataru tahun 2021 dari Provinsi Aceh dengan kategori *Penyelamat Lingkungan* adalah *Komunitas Peduli Laut Simeulue (KOMPILASI)* Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Program ini terdiri dari **Kegiatan pokok**, antara lain : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

8. Program Pengelolaan Persampahan

Tujuan dari program ini adalah agar potensi, permasalahan dan strategi pemecahan permasalahan penanganan persampahan dapat teridentifikasi, membuat dan melaksanakan model/sistem pengelolaan sampah secara partisipatif dan terpadu serta mengolah sampah organik menjadi kompos serta

sampah an organik menjadi yang dapat dimanfaatkan, dan memperkenalkan serta mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R (*reduce, Reuse, Recycle*). **Kegiatan pokoknya** antara lain: Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

9. Program Pengelolaan Hutan

Tujuan dari program ini adalah untuk menjaga keamanan hutan dan meningkatkan produktivitasnya dengan tetap menjaga keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya

Kegiatan pokoknya antara lain:

1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
5. Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
6. Perbenihan Tanaman Hutan

10. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Tujuan dari program ini adalah untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia melalui pemanfaatan dan pengelolaan sda hayati secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Program ini terdiri dari beberapa **Kegiatan pokok**, antara lain :

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi da,/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITIES (*Convension On International Trade In Engdangared Species*) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

11. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Tujuan program ini untuk mengurangi kemiskinan, penggguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat atau sekitar hutan dalam 5 skema yakni, Pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat serta Kemitraan Kehutanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam. Serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang kehutanan dalam hal ini penyuluh kehutanan dan mengevaluasi 10 Kelompok Tani Hutan (KTH) Program ini berisikan **Kegiatan pokok** antara lain Pelaksanaan Penyuluh Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

12. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Tujuan dari program ini pada dasarnya dalam rangka mengoptimalkan fungsi kawasan sebagai daerah penangkapan air (*water catchman area*) guna mendukung fungsi sungai dalam cakupannya sehingga mampu meningkatkan daya tampung dan daya dukung sungai yang bermanfaat sebagai sumber kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial dll dan juga sekaligus dalam rangkat optimalisasi fungsi hidrologis. Program ini berisikan **Kegiatan pokok** antara lain: Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pencapaian visi dan misi pemerintah aceh sangat bergantung pada sejauh mana program dan kegiatan dirancang setepat mungkin dan selanjutnya dilaksanakan secara konsisten.

Program dan kegiatan DLHK Aceh Tahun 2017-2022 dirancang dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran yang dicanangkan serta kemampuan pengerahan sumber daya organisasi. Penetapan jenis program dan kegiatan juga memperhatikan berbagai pendekatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yakni pendekatan politis, dengan mengacu pada visi misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dirumuskan

dalam RPJMA, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif serta botom/up-top down, sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Aceh.

Untuk Rencana Kerja pada program sasaran indikator kinerja tahun 2021 ada 12 sasaran/program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yaitu :

- 1) Program perencanaan lingkungan hidup dengan indikator Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) baseline 73.38 tahun 2017, 74.00 di Tahun 2018, 74.00 di tahun 2018, 74.50 di tahun 2021, 75.00 di tahun 2021 dan 75.00 di tahun 2022.
- 2) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan indikator optimalisasi kualitas air (IKA) dan udara (IKU) dengan baseline 67,84 / 89,87 di tahun 2017, 69,00 / 90,50 di tahun 2018, 72,00 / 91,50 di tahun 2019, 75,00 / 93,00 di tahun 2020, 78,00 / 95,00 di tahun 2021, 80,00 / 97,00 di tahun 2021
- 3) Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan indikator persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dengan baseline 17,76 di tahun 2017
- 4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dengan indikator jumlah usaha kecil yang mengelola limbah B3 sesuai dengan perundang-undangan, jumlah data kerusakan lahan dan hutan akibat aktifitas pertambangan dengan baseline 15 usaha di 14 kab/kota di tahun 2017, 20 usaha di 14 kab/kota di tahun 2018
- 5) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan indikator jumlah perusahaan yang taat pada peraturan perundang-undangan dengan baselie 10 perusahaan/kasus di tahun 2017, 10 perusahaan/kasus di tahun 2018
- 6) Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator jumlah lembaga pendidikan yang dinilai sesuai kriteria dan jumlah masyarakat dan kelompok masyarakat pemerhati lingkungan yang mendapat edukasi jumlah kantor yang dinilai dengan baseline 23 kab/kota di tahun 2017, 23 kab/kota di tahun 2018
- 7) Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator jumlah kota yang mendapatkan penghargaan lingkungan dengan baseline 10 kab/kota di tahun 2017, 10 kab/kota di tahun 2018

- 8) Program pengelolaan sampah dengan indikator kinerja Persentase Sampah yang terkelola dengan baseline 45.70% pada tahun 2017, 46% pada tahun 2018, 48% pada tahun 2019, 50% pada tahun 2021, 52% pada tahun 2021 dan 54% pada tahun 2022.
- 9) Program pengelolaan hutan dengan indikator dengan indikator kinerja meningkatnya indeks tutupan lahan (ITH) dengan baseline 65,18 di tahun 2017, 67,25 di tahun 2019, 69 di tahun 2020, 71 di tahun 2021 dan 72 di tahun 2022
- 10) Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan indikator kinerja rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dengan baseline 0,499 di tahun 2017, 0,499 di tahun 2018, 0,499 di tahun 2019, 0,499 di tahun 2020, 0,499 di tahun 2021 dan 0,499 di tahun 2022
- 11) Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dengan indikator kinerja jumlah penyuluh kehutanan/keompok tani hutan dengan kapasitas SDM dengan baseline 11 kab/kota di tahun 2017
- 12) Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dengan indikator kinerja jumlah lembaga yang dibentuk dalam forum pengelolaan DAS.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Dengan demikian Perjanjian Kinerja DLHK Aceh Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja DLHK Aceh tahun 2021 disajikan pada tabel. 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja DLHK Aceh Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengendalian Lingkungan Hidup Lestari	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,00 indeks
		Indeks Kualitas air, udara dan tutupan lahan	
		- Indeks kualitas air	78,00 indeks
		- Indeks kualitas udara	95,00 indeks
		- Indeks tutupan lahan	71.00 indeks
2	Meningkatnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan	1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	24,21 %
		2. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,02 %
		3. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati	29,00 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	214.765.490	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.139.530.000	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	83.439.826	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	92.836.195	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	227.643.594	
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	183.669.837	
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	113.200.000	
8.	Program Pengelolaan Persampahan	9.100.000.000	
9.	Program Pengelolaan Hutan	61.090.327.449	

10.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	7.350.000.000	
11.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.293.900.000	
12.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	2.502.362.000	

2.5 Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh Tahun 2021

Pada tahun 2021, DLHK Aceh mendapatkan penghargaan :

a. Penyerahan Plakat dan Piagam Peraih Nominasi Penghargaan Kalpataru Komunitas Peduli Laut Simeulue (KOMPILASI)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh telah menyerahkan penghargaan Kalpataru Tahun 2021 pada hari Selasa 23 Nopember 2021 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Ir. Anizar, MP kepada penerima nominasi penghargaan Kalpataru atas jasanya menyelamatkan kawasan pesisir yang mencakup 12 desa di pulau Simeulue. Penghargaan itu diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc.

Penghargaan Kalpataru untuk kategori Penyelamat Lingkungan ini diberikan kepada Komunitas Peduli Laut Simeulue (Kompilasi) karena dinilai berhasil mengembalikan kawasan hutan mangrove seluas 20 ha, dengan melakukan penanaman bakau dan kelapa sejak tahun 2016.

Komunitas ini sudah melakukan penanaman bakau dan jenis tanaman mangrove lainnya di kawasan Teluk Sinabang, yang kehilangan fungsi hutannya sejak tsunami tahun 2004, dan perambahan oleh warga setempat sehingga kawasan itu rawan abrasi dan angin kencang. Setiap hari mereka menanam sedikitnya 20 batang bakau. Setelah beberapa tahun aktivitas itu dilakukan, jumlah pohon bakau yang ditanam sudah lebih dari 50 ribu batang. Kawasan yang dulu kritis pun kini kembali hijau. Ancaman abrasi dan terpaan angin kencang mulai berkurang, ekosistem mangrove di kawasan itu pun pulih. Kini warga mulai sadar bahwa yang dilakukan komunitas Kompilasi ternyata memberi manfaat yang besar bagi ekosistem laut dan lingkungan di sekitarnya.



b. Penghargaan Program Kampung Iklim di Aceh

Tahun 2021 Aceh Kembali meraih beberapa penghargaan nominasi Program Kampung Iklim tahun 2021 diantaranya Trophy ProKlim Kategori Utama yang diraih oleh Kampung Umelah, Kec. Blang Pegayon, Kab. Gayo Lues. Disamping itu beberapa Kabupaten lainnya juga mendapatkan sertifikat ProKlim kategori Utama yaitu Gampong Rukoen Damee, Kec. Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya, Gampong Kampung Padang, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan, Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan, dan Apresiasi Piagam Pembina ProKlim kepada Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya.



c. Penghargaan Proper

Proper merupakan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penilaian proper meliputi 5 (lima) aspek yaitu : izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kerusakan lahan tambang. Penilaian dilakukan terhadap kriteria-kriteria ketaatan terhadap pemantauan dan pelaporan, ketentuan teknis, pemenuhan kompetensi personil operasional dan house keeping. Peringkat penilaian meliputi peringkat emas dan hijau (melebihi ketaatan /beyond compliance), peringkat biru (taat) dan peringkat merah (tidak taat). Adapun nama-nama perusahaan yang menerima peringkat proper dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2. Nama Perusahaan dan Peringkat PROPER berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.1307/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2021 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2021.

No.	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kab/ kota	Peringkat
1	PT Solusi Bangun Andalas	Semen	Kab. Aceh Besar	Hijau
2	PT Pertamina EP Asset 1 Field Rantau	Migas EP	Kab. Aceh Tamiang	Hijau
3	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Lhokseumawe	Migas Distribusi	Kota Lhokseumawe	Hijau
4	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Meulaboh	Migas Distribusi	Kab. Aceh Barat	Biru
5	PT Astra Agro Lestari UU PKS Karya Tanah Subur	Sawit	Kab. Aceh Barat	Biru
6	PT Mifa Bersaudara	Tambang Batubara	Kab. Aceh Barat	Biru
7	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Krueng Raya	Migas Distribusi	Kab. Aceh Besar	Biru
8	PT Astra Agro Lestari UU PT Perkebunan Lembah Bakti	Sawit	Kab. Aceh Singkil	Biru
9	PT Nafasindo	Sawit	Kab. Aceh Singkil	Biru
10	PT Socfindo -Perkebunan Lae Butar	Sawit	Kab. Aceh Singkil	Biru
11	PT Perkebunan Nusantara I - PKS Pulau Tiga	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
12	PT Perkebunan Nusantara I - PKS Tanjong Seumantoh	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
13	PT PP Patisari	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
14	PT Sisirau	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
15	PT Socfindo -Perkebunan Sei Liput	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
16	PT Perkasa Subur Sakti	Sawit	Kab. Aceh Timur	Biru
17	PT Pertamina Hulu Energi NSB	Migas EP	Kab. Aceh Utara	Biru

**Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021**

18	PT Pertamina Hulu Energi NSO	Migas EP	Kab. Aceh Utara	Biru
19	PT Pupuk Iskandar Muda	Pupuk	Kab. Aceh Utara	Biru
20	PT. Perkebunan Nusantara I Persero -PKS Cot Girek	Sawit	Kab. Aceh Utara	Biru
21	PT. Socfindo – Perkebunan Seumanyam	Sawit	Kab. Nagan Raya	Biru
22	PT. Socfindo - Perkebunan Seunagan	Sawit	Kab. Nagan Raya	Biru
23	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Simeulue	Migas distribusi	Kab. Simeuleu	Biru
24	PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut Sektor Pembangkitan Nagan Raya Pusat Listrik Lueng Bata	PLTD	Kota Banda Aceh	Biru
25	PT PJB UBJ O&M PLTMG Arun	Energi	Kota Lhokseumawe	Biru
26	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Sabang	Migas distribusi	Kota Sabang	Biru
27	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Meulaboh	Pelabuhan	Kab. Aceh Barat	Merah


- d. SKPA Inovatif, yang diberikan Gubernur Aceh pada tanggal 29 November 2021 di Gedung Bappeda Aceh



**Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021**

- e. Penghargaan atas partisipasi dalam penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh dan BPK RI Perwakilan Aceh Semester II Tahun 2021 pada tanggal 23 – 26 November 2021 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.





AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Aceh tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Aceh, juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, sehingga sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1 Capaian Kinerja DLHK Aceh Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DLHK Aceh. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2021 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran badan dan pada akhirnya memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Provinsi sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMA.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (lihat table 3.1).

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2021 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh. Target capaian kinerja masing-masing indikator kinerja DLHK Aceh tahun 2021 disajikan pada tabel 3.2 yang memberikan informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaian/realisasi yang telah dicapai selama tahun 2021.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja DLHK Aceh Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJM	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Peningkatan indeks kualitas air	78,00 indeks	57,14 indeks
		Peningkatan indeks kualitas udara	95,00 indeks	89,63 indeks
		Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	71,00 indeks	76,52 indeks
2	Meningkatnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	24,21 %	1,09%
		Persentase Kerusakan kawasan hutan	0,025 %	0,020%
		Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	29,00 %	50,01%

DLHK Aceh memiliki 6 (enam) buah indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, berdasarkan hasil review indikator kinerja DLHK Aceh tahun 2021, terdapat hanya 3 (tiga) buah indikator yang kinerjanya mencapai target yakni Peningkatan Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Persentase Kerusakan Kawasan Hutan dan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi terhadap tujuan dan sasaran DLHK Aceh dimulai sejak tahun 2017

sesuai dengan RPJMA dan Renstra DLHK tahun 2017 – 2022 sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja DLHK Aceh Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Peningkatan indeks kualitas air	78,00 indeks	57,14 indeks
	Peningkatan indeks kualitas udara	95,00 indeks	89,63 indeks
	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	71,00 indeks	76,52 indeks
2	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	24,21 %	1,09%
	Persentase kerusakan kawasan hutan	0,025 %	0,020%
	Rasio luas kawasan hutan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	29,00 %	50,01%

Adapun Analisa tingkat capaian kinerja DLHK Aceh tahun 2021 akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)

Capaian Indikator kinerja ini di dukung oleh Program Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup salah satu kegiatannya adalah pemantauan kualitas air sungai/danau. Pada tahun 2021 dari target realisasi sebesar 78,00 indeks mampu dicapai sebesar 57,14 indeks atau kurang dari 20,86 indeks dari target awal (lihat tabel 3.4).

Tabel 3.4. Analisa Indikator Kinerja 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Peningkatan indeks kualitas air	78,00	57,14

Tujuan dilakukan pemantauan ini adalah untuk mendapatkan data kondisi kualitas air (sungai/danau) di wilayah perkotaan dalam Provinsi Aceh sebagai acuan upaya pengendalian pencemaran lingkungan kedepan. Kegiatan pemantauan kualitas air dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) periode pemantauan yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan. Jumlah titik pemantauan 38 (tiga puluh delapan) lokasi dimulai dari hulu sungai sampai ke hilir. Pemilihan sungai/danau ini dikarenakan sungai/danau tersebut merupakan sumber Air Baku Air Minum (ABAM) yang diduga memiliki potensi tinggi tercemar limbah domestik karena sungai/danau ini melintasi wilayah, kebun, industri, pasar dan pemukiman padat penduduk, izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemaran dan penambahan beban

pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga. Pemantauan ini dilakukan pada 38 (tiga puluh delapan) lokasi, meliputi 37 sungai dan 1 danau. DLHK Aceh dengan sumber daya yang tersedia hanya dapat memantau 3 (tiga) titik lokasi yaitu Krueng Peusangan, Krueng Peureulak dan Krueng Meureubo, sedangkan yang lainnya pemantauan dilakukan dari KLHK, BWS Sumatera I, DLHK Kota Banda Aceh, DLH Kabupaten Pidie, DLH Kabupaten Bireuen, DLH Kabupaten Aceh Utara, DLH Kota Lhokseumawe, DLH Kota Langsa, DLH Kabupaten Aceh Timur, DLH Kabupaten Aceh Tamiang, DLH Kota Sabang, DLH Kabupaten Aceh Jaya, DLH Kabupaten Aceh Barat, DLH Kabupaten Aceh Barat Daya, DLH Kabupaten Nagan Raya, DLH Kabupaten Aceh Tengah dan DLH Kabupaten Gayo Lues. Adapun hasil Pemantauan kualitas air yang dilaksanakan pada tahun 2021 menggunakan metode Index Pencemaran (IP) dan Indeks Kualitas Air (IKA), dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.5 Pemantauan Kualitas Air

No.	Kabupaten/Kota	Nama Sungai/Danau	Yang Melakukan Pemantauan	Nilai IKA
1.	Kabupaten Aceh Besar	Krueng Aceh	KLHK BWS Sumatera I	56,67
2.	Kota Banda Aceh	Krueng Aceh	KLHK BWS Sumatera I	45,56
		Krueng Lueng Paga	DLH Kota Banda Aceh	
		Krueng Doy	DLH Kota Banda Aceh	
		Krueng Daroy	DLH Kota Banda Aceh	
3.	Kabupaten Pidie	Krueng Baroe	KLHK DLH Kab. Pidie	59,52
		Krueng Tiro	DLH Kab. Pidie	
4.	Kabupaten Bireuen	Krueng Peusangan	DLHK Aceh	62,00
		Krueng Peudada	DLH Kab. Bireuen	
5.	Kabupaten Aceh Utara	Krueng Keureto	DLH Kab. Aceh Utara	65,00
		Krueng Petoe	DLH Kab. Aceh Utara	

*Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021*

		Krueng pasee	DLH Kab. Aceh Utara	
6.	Kota Lhokseumawe	Krueng Ujung Pacu	DLH Kota Lhokseumawe	58,33
7.	Kabupaten Aceh Timur	Krueng Peureulak	DLHK Aceh	55,00
		Krueng Arakundo	DLH Kab. Aceh Timur	
		Krueng Bayeun	DLH Kab. Aceh Timur	
8.	Kota Langsa	Krueng Langsa	DLH Kota Langsa	63,33
9.	Kabupaten Aceh Tamiang	Krueng Tamiang	KLHK	60,53
		Krueng Air Masin	DLH Kab. Aceh Tamiang	
		Krueng Simpang Kiri	DLH Kab. Aceh Tamiang	
10.	Kabupaten Aceh Tengah	Krueng Peusangan	DLH Kab. Aceh Tengah	70,00
		Krueng Weh	DLH Kab. Aceh Tengah	
11.	Kabupaten gayo Lues	Krueng Rikit Gaib	DLH. Kab. gayo Lues	50,00
		Krueng Pining	DLH. Kab. gayo Lues	
		Krueng Alas – Singkil	DLH. Kab. gayo Lues	
12.	Kota Sabang	Krueng Pria Laot	DLH Kota Sabang	56,67
		Krueng Pancu		
		Danau Aneuk Laot		
13.	Kabupaten Aceh Jaya	Krueng Sabee	KLHK	60,00
		Krueng lamno	DLH Kab. Aceh Jaya	
		Krueng Teunom	DLH Kab. Aceh Jaya	
14.	Kabupaten Aceh Barat	Krueng Meureubo	DLHK Aceh BWS Sumatera I	54,74
		Krueng Woyla	BWS Sumatera I DLH Kab. Aceh Barat	

15.	Kabupaten Nagan Raya	Krueng Lamie	DLH Kab. Nagan Raya	56,67
		Krueng Tripa	BWS Sumatera I	
		Krueng Seunagan	BWS Sumatera I	
16.	Kab. Aceh Barat Daya	Krueng Baru	KLHK	50,00
		Krueng Susoh	DLH Kab. Abdya	
17.	Kabupaten Aceh Selatan	Krueng Baru	KLHK	70,00
18.	Kota Subulussalam	Krueng Singgersing	DLH Kota Subulussalam	65,00
		Krueng Lae Kombih		
		Krueng Pelayangan		
19.	Kabupaten Aceh Singkil	Waduk Sianjo-Anjo	BWS Sumatera I	56,67

2. Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)

Total realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 89,63 indeks tidak tercapai sebesar 5,37 indeks dari target awal yang ditentukan. Secara keseluruhan realisasi penilaian IKU di Provinsi Aceh termasuk dalam katagori baik. (lihat tabel 3.6)

Tabel 3.6. Analisa Indikator Kinerja 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Peningkatan indeks kualitas udara	95,00 indeks	89,63 indeks

Capaian kinerja pemantauan pencemaran udara pada tahun 2021 sebesar 89,63% (table 3.6), dengan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang telah dilaksanakan oleh KLHK melalui dana dekonsentrasi menggunakan metode passive sampler di 23 kabupaten/Kota.Rekapitulasi nilai IKU per kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 3.7 Indeks kualitas udara Kabupaten/kota

Kab./ Kota	Nilai Rata-rata		Indeks	Keterangan
	Kadar NO2 µg/Nm3	Kadar SO2 µg/Nm3		
Kabupaten Simeulue	1,79	9,65	90,92	Baik
Kabupaten Aceh Singkil	4,29	6,44	93,63	Sangat Baik
Kabupaten Aceh Selatan	8,14	6,87	90,36	Baik
Kabupaten Aceh Tenggara	4,93	9,89	88,40	Baik
Kabupaten Aceh Timur	6,23	9,33	88,27	Baik
Kabupaten Aceh Tengah	8,43	9,99	85,22	Baik
Kabupaten Aceh Barat	7,85	8,01	88,98	Baik
Kabupaten Aceh Besar	5,47	8,65	89,74	Baik
Kabupaten Pidie	8,64	6,79	90,12	Sangat Baik
Kabupaten Bireuen	6,89	12,57	83,32	Baik
Kabupaten Aceh Utara	6,73	8,91	88,51	Sangat Baik
Kabupaten Aceh Barat Daya	4,81	11,85	85,76	Baik
Kabupaten Gayo Lues	5,21	7,99	90,85	Sangat Baik
Kabupaten Aceh Tamiang	5,83	7,44	91,18	Sangat Baik
Kabupaten Nagan Raya	3,72	5,78	94,95	Sangat Baik
Kabupaten Aceh Jaya	2,98	6,38	94,63	Sangat Baik
Kabupaten Bener Meriah	7,77	6,39	91,28	Sangat Baik
Kabupaten Pidie Jaya	7,29		89,84	Baik
Kota Banda Aceh	9,16	11,33	83,46	Baik
Kota Sabang	8,26	4,09	94,15	Sangat Baik
Kota Lhokseumawe	9,44	5,91	90,79	Sangat Baik
Kota Langsa	8,35	6,61	92,15	Sangat Baik
Kota Subulussalam	4,07	9,90	88,98	Baik

3. Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Target Indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 71,00 indeks tercapai sebesar 76,52 indeks lebih sebesar 5,52 indeks dari target awal yang ditentukan. Faktor yang mempengaruhi kenaikan indeks IKTL adalah meningkatnya luas tutupan hutan dan penambahan data RTH serta menurunnya kerusakan kawasan hutan.

Hasil perhitungan indeks kualitas lahan sebagaimana disajikan dalam tabel (tabel 3.8)

Tabel 3.8. Analisa Indikator Kinerja 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Peningkatan Indeks Kualitas tutupan Lahan	71,00 Indeks	76,52 Indeks

Metedologi perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

$$IKTL = 100 - \left[\left(100 - \left(\frac{LTH + LTB \times 0,6 + LRTH \times 0,6 + LRHL \times 0,6}{LW} \right) \times \frac{45}{70} \right) \right]$$

Keterangan:

LTH : Luas tutupan hutan

LTB : Luas tutupan belukar dan belukar rawa yang berada dikawasan hutan, lereng >40%, sempadan sungai, danau/waduk dan sempadan pantai.

LRTH : Luas Ruang Terbuka Hijau seperti hutan kota, kebun raya, arboretum, taman keanekaragaman hayati, taman kota (diluar TH dan TB).

LRHL ; Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (termasuk reklamasi bekas tambang).

LW : Luas Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Rehabilitasi hutan dan Kritis

Capaian Kinerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis sebesar 2,73 % melalui dukungan 2 sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan penanaman seluas 273 ha, Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar

Kawasan Hutan Negeran dengan penanaman seluas 376 Ha dan RHL BPDAS-HL seluas 2.785 Ha.

Tabel 3.9. Analisa Indikator 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	24,21 %	1,09 %

Capaian Indikator kinerja Rehabilitasi hutan dan lahan kritis tahun ini 1,09 % atau (seluas 3.425 Ha), sedangkan target RPJM (Tahun 2021) 24,21 % atau tidak tercapai target sebesar 23,12 %, hal ini disebabkan laju rehabilitasi hutan dan lahan kritis (3.425 Ha) tidak dapat mengimbangi luas lahan kritis yakni seluas 314.893,99 Ha dari target RPJM 2017 - 2022)

Tabel 3.10. Luas dan Tingkat kekritisn Lahan tahun 2020.

Tingkat kekritisn lahan		
Luas Hutan Kritis (Ha)	Luas Lahan Kritis (Ha)	Jumlah (Ha)
202.184,87	112.709,12	314.893,99

Sumber Stastik BPDAS-HL 2020

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas rehabilitasi hutan dan lahan tersebut memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah: 1. identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting; 2. melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan; 3. keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya; 4. mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat; dan 5. Memberikan jaminan tidak adanya gangguan bagi lahan yang telah direhabilitasi. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan Pemulihan lahan atau rehabilitasi lahan kritis tidak bisa langsung mencapai target yang ditetapkan karena sejak tanaman rehabilitasi ditanam sampai dengan tumbuh dibutuhkan paling sedikit 3 tahun dengan tahapan Penanaman (P0), pemeliharaan tahun I (P1) dan Pemeliharaan tahun II (P2).

5. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan.

Capaian Kinerja Persentase kerusakan kawasan hutan melalui 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi dan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung

Tabel 3.11. Analisa Indikator 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJM	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,025%	0,020 %

Total realisasi indikator kinerja Kerusakan Kawasan Hutan pada tahun 2021 sebesar 0,02 % atau (642,88 Ha) sedangkan target RPJM (Tahun 2022) 0,025%, melebihi tercapai target sebesar 0,005 % dari target awal dari target RPJM 0,025%. Faktor yang menyebabkan kerusakan kawasan hutan, diantaranya adalah : 1. Ulah manusia antara lain, kebakaran hutan yang terjadi karena disengaja untuk kegiatan perladangan atau pembukaan lahan untuk tujuan lain, penebangan liar (illegal logging), pembukaan hutan skala besar untuk perkebunan dan meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan pembukaan lahan hutan untuk pemukiman. 2. Deforestasi yang direncanakan, antara lain konversi hutan produksi untuk kawasan non kehutanan dan untuk pertambangan terbuka. Konflik kepemilikan lahan, konflik disebabkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 3. Lemahnya penegakkan hukum, penegakkan hukum baru dilakukan pada pelaku dilapangan saja, sedangkan aktor intelektual belum tersentuh.

6. Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan.

Capaian kinerja pada Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati sebesar 50,01%. Luas Kawasan Hutan Aceh ± 3.550.390,23 Ha dengan luas kawasan lindung seluas ± 1.781.677,92 Ha.

Tabel 3.12. Analisa Indikator 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan	Rasio Luas Kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan.	29 %	50,01%

Capaian pada indikator ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan kawasan lindung, pengamanan, perlindungan hutan dan hasil hutan dan Pembentukan dan penyuluhan kelompok masyarakat pelestari hutan.

3.1.2. Membandingkan realisasi Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir.

Dengan membandingkan kondisi antara tahun sekarang dengan beberapa tahun sebelumnya dapat terlihat perbandingan capaian kinerja ada yang naik dan yang turun. Seperti diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Peningkatan indeks kualitas air	67,84	66,85	80,73	78,66	57,14	100,00%	96,88%	112,13%	104,88%	73,26%
		Peningkatan indeks kualitas udara	89,87	88,33	90,66	89,48	89,63	100,00%	97,60%	99,08%	96,22%	94,35%
		Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	65,18	56,48	65,74	60,59	76,52	100,00%	85,58%	97,75%	87,81%	107,77%
2	Meningkatnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,28	22,42	0,43	0,15	1,09	1,16%	92,91%	1,78%	0,62%	4,50%
		Persentase Kerusakan kawasan hutan	0,06	0,04	0,04	0,01	0,02	150,00%	114,29%	133,33%	40,00%	125,00%
		Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	50	50	50	50,01	50,01	172,41%	172,41%	172,41%	172,45%	172,45%

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DLHK Aceh.

Dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dapat diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Sesuai RPJMA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2018	Realisasi 2021			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2021
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Peningkatan indeks kualitas air	66,85	78	57,14	73,26	80	71,43
2	Peningkatan indeks kualitas udara	88,33	95	89,63	94,35	97	92,4
3	Indeks Tutupan Hutan dan Lahan	56,48	71	76,52	107,77	72	106,27
4	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	22,42	24,21	1,09	4,5	24,24	4,5
5	Persentase Kerusakan kawasan hutan	0,04	0,025	0,02	125	0,02	156,25
6	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian	50	29	50,01	172,45	29	172,45

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Peningkatan nilai indeks kualitas air, nilai indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan didasarkan pada target nilai indeks yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2021, baik untuk nilai indeks kualitas air (52,70), indeks kualitas udara (87,36), dan indeks kualitas lahan (60,72).

1. Peningkatan Indeks Kualitas air

Untuk perhitungan Indeks Kualitas Air masih mengacu pada standar nasional dengan nilai untuk Indeks Kualitas Air 52,70, masih lebih tinggi dibandingkan standar nasional. Seperti diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15. Indeks Kualitas Air

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Peningkatan indeks kualitas air	52,70	57,14

2. Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara masih mengacu pada standar nasional dengan nilai untuk Indeks Kualitas Udara 89,63 kategori baik. Seperti diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16. Indeks Kualitas Udara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Peningkatan indeks kualitas udara	87,36	89,63

3. Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih mengacu pada standar nasional dengan nilai untuk Indeks Kualitas Lahan 76,52 kategori baik. Seperti diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Peningkatan Indeks Kualitas tutupan Lahan	60,72 Indeks	76,52 Indeks

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Target Nasional 300.000 Ha dan target Daerah 2.340 Ha.

3.1.5. Prestasi Daerah/Penghargaan (yang dibuktikan dengan photo penerima penghargaan/piagam)

Pada tahun 2021, DLHK Aceh mendapatkan penghargaan :

a. Penyerahan Plakat dan Piagam Peraih Nominasi Penghargaan Kalpataru Komunitas Peduli Laut Simeulue (KOMPILASI)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh telah menyerahkan penghargaan Kalpataru Tahun 2021 pada hari Selasa 23 Nopember 2021 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Ir. Anizar, MP kepada penerima nominasi penghargaan Kalpataru atas jasanya menyelamatkan kawasan pesisir yang mencakup 12 desa di pulau Simeulue. Penghargaan itu diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc.

Penghargaan Kalpataru untuk kategori Penyelamat Lingkungan ini diberikan kepada Komunitas Peduli Laut Simeulue (Kompilasi) karena dinilai berhasil mengembalikan kawasan hutan mangrove seluas 20 ha, dengan melakukan penanaman bakau dan kelapa sejak tahun 2016.

Komunitas ini sudah melakukan penanaman bakau dan jenis tanaman mangrove lainnya di kawasan Teluk Sinabang, yang kehilangan fungsi hutannya sejak tsunami tahun 2004, dan perambahan oleh warga setempat sehingga kawasan itu rawan abrasi dan angin kencang. Setiap hari mereka menanam sedikitnya 20 batang bakau. Setelah beberapa tahun aktivitas itu dilakukan, jumlah pohon bakau yang ditanam sudah lebih dari 50 ribu batang. Kawasan yang dulu kritis pun kini kembali hijau. Ancaman abrasi dan terpaan angin kencang mulai berkurang, ekosistem mangrove di kawasan itu pun pulih. Kini warga mulai sadar bahwa yang dilakukan komunitas Kompilasi ternyata memberi manfaat yang besar bagi ekosistem laut dan lingkungan di sekitarnya.



b. Penghargaan Program Kampung Iklim di Aceh

Tahun 2021 Aceh Kembali meraih beberapa penghargaan nominasi Program Kampung Iklim tahun 2021 diantaranya Trophy ProKlim Kategori Utama yang diraih oleh Kampung Umelah, Kec. Blang Pegayon, Kab. Gayo Lues. Disamping itu beberapa Kabupaten lainnya juga mendapatkan sertifikat ProKlim kategori Utama yaitu Gampong Rukoen Damee, Kec. Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya, Gampong Kampung Padang, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan, Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan, dan Apresiasi Piagam Pembina ProKlim kepada Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Penerima Penghargaan ProKlim 2021

FESTIVAL IKLIM 2021

DR. IR. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penerima Sertifikat ProKlim Utama

1. Gampong Rukoen Damee Kecamatan Subuloh Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Gampong Padang Puteung Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan
3. Gampong Jati Beringeung Timur Kecamatan Sigabehn Kabupaten Aceh Selatan
4. Laka Beringeung Perhal Kecamatan Abamand Kabupaten Buleleng

BAWAB

1. RW 02 Kelurahan Bontopay Kecamatan Bontopay Kota Singaperbangsa
2. RW 08 Kelurahan Ciduloh Kecamatan Ciduloh Kota Singaperbangsa
3. RW 04 Kelurahan Nandoh Kecamatan Kumpang Kota Singaperbangsa
4. RW 007 Kelurahan Pajeneh Kecamatan Kumpang Kota Singaperbangsa
5. RW 03 Kelurahan Pajeneh Kecamatan Kumpang Kota Singaperbangsa
6. RW 05 Kelurahan Gumpang Kecamatan Kumpang Kota Singaperbangsa
7. RW 02 Kelurahan Pajeneh Kecamatan Kumpang Kota Singaperbangsa

Penyerahan Apresiasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2021 yang dilaksanakan secara Offline dan Online oleh Menteri LHK Dr. Ir. Siti Nurbaya, M. Sc. Pada tahun 2021 ini Aceh mendapat 1 Trophy ProKlim Utama kepada Kampung Umelah, Kec. Blang Pegayon Kab. Gayo Lues, 3 Sertifikat ProKlim Utama kepada Gampong Rukoen Damee Kec. Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya, Gampong Lhok Bengkuang Timur Kec. Tapaktuan, Gampong Kampung Padang Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan serta Apresiasi Piagam Pembina ProKlim Kabupaten kepada Bupati Aceh Barat Daya

Jakarta, 19 Oktober 2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

Selamat
Atas Prestasi dan Apresiasi kepada Kampung Iklim Aceh Tahun 2021

1. Trophy ProKlim Utama Kampung + Sertifikat + Dana Insentif pembinaan kepada Kampung Umelah, Kec. Blang Pegayon kab. Gayo Lues.
2. Sertifikat ProKlim utama Gampong Rukoen Damee, Kec. Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya
3. Sertifikat ProKlim Utama Gampong Kampung Padang, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan
4. Sertifikat ProKlim Utama Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan.
5. Apresiasi Piagam Pembina ProKlim kepada Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya

Yang Diangkat Oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Acara Periah Festival Iklim Selatan, 19 Oktober 2021
Secara Virtual dari Manggala Wabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta

Terimakasih atas Dukungan para Stakeholder Semoga Tahun Berhastunya Aceh Lebih Banyak Lagi Membuktikan yang Terbaik untuk Aceh Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim

A. HANAN, SP. MM
Kepala Dinas

<http://dlhk.acehprov.go.id/>
dlhk.acehprov dlhk_aceh dlhk_aceh

c. Penghargaan Proper

Proper merupakan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penilaian proper meliputi 5 (lima) aspek yaitu : izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kerusakan lahan tambang. Penilaian dilakukan terhadap kriteria-kriteria ketaatan terhadap pemantauan dan pelaporan, ketentuan teknis, pemenuhan kompetensi personil operasional dan house keeping. Peringkat penilaian meliputi peringkat emas dan hijau (melebihi ketaatan /beyond compliance), peringkat biru (taat) dan peringkat merah (tidak taat). Adapun nama-nama perusahaan yang menerima peringkat proper dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

3.18 Tabel Nama Perusahaan dan Peringkat PROPER berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.1307/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2021 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2021

No.	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kab/ kota	Pringkat
1	PT Solusi Bangun Andalas	Semen	Kab. Aceh Besar	Hijau
2	PT Pertamina EP Asset 1 Field Rantau	Migas EP	Kab. Aceh Tamiang	Hijau
3	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Lhokseumawe	Migas Distribusi	Kota Lhokseumawe	Hijau
4	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Meulaboh	Migas Distribusi	Kab. Aceh Barat	Biru
5	PT Astra Agro Lestari UU PKS Karya Tanah Subur	Sawit	Kab. Aceh Barat	Biru
6	PT Mifa Bersaudara	Tambang Batubara	Kab. Aceh Barat	Biru
7	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Krueng Raya	Migas Distribusi	Kab. Aceh Besar	Biru
8	PT Astra Agro Lestari UU PT Perkebunan Lembah Bakti	Sawit	Kab. Aceh Singkil	Biru
9	PT Nafasindo	Sawit	Kab. Aceh Singkil	Biru
10	PT Socfindo -Perkebunan Lae Butar	Sawit	Kab. Aceh Singkil	Biru
11	PT Perkebunan Nusantara I - PKS Pulau Tiga	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
12	PT Perkebunan Nusantara I - PKS Tanjong Seumantoh	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
13	PT PP Patisari	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
14	PT Sisirau	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru
15	PT Socfindo -Perkebunan Sei Liput	Sawit	Kab. Aceh Tamiang	Biru

*Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021*

16	PT Perkasa Subur Sakti	Sawit	Kab. Aceh Timur	Biru
17	PT Pertamina Hulu Energi NSB	Migas EP	Kab. Aceh Utara	Biru
18	PT Pertamina Hulu Energi NSO	Migas EP	Kab. Aceh Utara	Biru
19	PT Pupuk Iskandar Muda	Pupuk	Kab. Aceh Utara	Biru
20	PT Perkebunan Nusantara I Persero -PKS Cot Girek	Sawit	Kab. Aceh Utara	Biru
21	PT Socfindo – Perkebunan Seumanyam	Sawit	Kab. Nagan Raya	Biru
22	PT Socfindo – Perkebunan Seunagan	Sawit	Kab. Nagan Raya	Biru
23	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Simeuleue	Migas distribusi	Kab. Simeuleu	Biru
24	PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut Sektor Pembangkitan Nagan Raya Pusat Listrik Lueng Bata	PLTD	Kota Banda Aceh	Biru
25	PT PJB UBJ O&M PLTMG Arun	Energi	Kota Lhokseumawe	Biru
26	PT Pertamina (Persero) MOR I Fuel Terminal Sabang	Migas distribusi	Kota Sabang	Biru
27	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Meulaboh	Pelabuhan	Kab. Aceh Barat	Merah

**Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021**

- d. SKPA Inovatif, yang diberikan Gubernur Aceh pada tanggal 29 November 2021 di Gedung Bappeda Aceh



- e. Penghargaan atas partisipasi dalam penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh dan BPK RI Perwakilan Aceh Semester II Tahun 2021 pada tanggal 23 – 26 November 2021 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh



3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Di bidang Lingkungan Hidup kegiatan pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan pemantauan kualitas tutupan lahan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Bidang Kehutanan, kegiatan RHL tidak sesuai dengan harapan sedangkan kegiatan persentase kerusakan kawasan hutan dan kegiatan luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya semua kegiatan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dibawah ini :

1. Pemantauan Kualitas Air

- Kegiatan pemantauan kualitas air semula 3 tahap pelaksanaan, setelah adanya pandemi Covid-19 menjadi 2 tahap yang mengacu pada 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau
- DLHK dengan sumber daya yang tersedia hanya dapat memantau 3 (tiga) titik pemantauan, selebihnya dilakukan oleh KLHK, BWS Sumatera I dan DLH Kab/Kota. Sehingga tidak bisa memastikan apakah mengikuti 2 acuan musim atau hanya satu musim saja karena kurangnya koordinasi.
- Kegiatan ini juga mundur dari jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan

2. Pemantauan Kualitas Udara

Kegiatan pemantauan kualitas udara dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan jadwal pelaksanaan juga mundur dari jadwal yang sudah ditentukan

3. Indeks Kualitas Tutupan lahan

Indeks tutupan lahan selama 2021 juga menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini disebabkan meningkatnya luas tutupan hutan, penambahan data RTH, menurunnya kerusakan kawasan hutan, dan pengawasan hutan dan lahan melalui patroli di daerah yang rawan terjadinya deforestasi sehingga meningkatnya indeks tutupan lahan serta musim penghujan yang datang lebih awal sehingga hutan mengalami perbaikan. Namun jika intensitas curah hujan yang tinggi juga berpotensi meningkatkan bencana banjir, tanah longsor. Hal ini berdampak juga pada menurunnya kualitas air permukaan, karena terbawanya sedimentasi dari hulu

sungai ke hilir yang biasanya digunakan oleh penduduk di Aceh untuk aktifitas sehari-hari dan aktifitas pertanian.

4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan menunjukkan trend yang menurun, hal ini disebabkan karena :

- Luasan RHL tahun 2021 (3425 Ha) tidak mampu mengimbangi luas lahan kritis 314.893,99 Ha (target rehabilitasi 24,21% pada tahun 2021), menjadikan target ini sulit dicapai sehingga perlu memperbaiki target untuk masa yang akan datang, Kronologis penetapan target karena pada akhir tahun RPJM periode yang lalu, kegiatan RHL mendapat dukungan dari KFW dan tidak memperhitungkan jika dukungan tersebut berhenti.
- Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena termasuk dalam appendix
- Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tersebut memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah; 1). identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting, 2). Melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan, 3). Pelibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya, 4). Mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat, 5). Memberikan jaminan tidak adanya gangguan bagi lahan yang telah direhabilitasi, dan 6). Dukungan pendanaan yang proporsional. Sejak tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis seluas 21.413 Ha, melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, sehingga dapat mengurangi kerusakan hutan dan lahan kritis tahun 2017 seluas 1.100 Ha. Tahun 2018 : 3.144 Ha, Tahun 2019 : 12.520 Ha. Tahun 2020 : 4.009 Ha. Tahun 2021 : 1415 Ha, jadi total luas lahan kritis yang sudah terehabilitasi 22.188 Ha.

5. Kerusakan Kawasan Hutan

Menurunnya tingkat kerusakan kawasan hutan seperti perambahan, pemukiman liar, Perladangan Liar, Kebakaran Hutan, dan Ilegal Logging antara lain karena pengawasan melalui patroli di daerah yang rawan terjadinya deforestasi,

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi melalui operasi pengamanan hutan baik ada lokasi tahura, Wilayah UPTD KPH I s/d VI maupun operasi pengamanan hutan terpadu dilaksanakan melalui operasi preventif, pre-entif dan represif. Pada operasi tersebut ditemukan beberapa kasus yang memerlukan jalan penyelesaiannya seperti perambahan pemukiman liar, Perladangan Liar, Kebakaran Hutan, dan Illegal Logging. Penurunan kerusakan kawasan hutan diharapkan dapat dikurangi melalui fungsi pengamanan hutan yang tepat dan berkelanjutan sehingga kerusakan kawasan hutan dapat di minimalisir. Kerusakan Kawasan Hutan yang disebabkan oleh bencana alam maupun kebakaran hutan dan lahan serta perambahan kawasan hutan telah menimbulkan beragam masalah dan kerugian, dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan, kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Dalam rangka menekan laju kerusakan hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh telah melakukan operasi pemberantasan Illegal logging dan tertanganinya kasus illegal logging, operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan.

Penurunan kerusakan kawasan hutan melalui Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi maupun operasi pengamanan hutan terpadu dilaksanakan melalui operasi preventif, pre-entif dan represif. Pada operasi tersebut ditemukan beberapa kasus yang memerlukan jalan penyelesaiannya. Penurunan kerusakan kawasan hutan diharapkan dapat dikurangi melalui fungsi pengamanan hutan yang tepat dan berkelanjutan sehingga kerusakan kawasan hutan dapat diminimalisir.

6. Rasio Luas Kawasan Lindung

Kronologis penetapan luas kawasan hutan dan perairan yang secara khusus dialokasikan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan hutan lindung melalui Peraturan Gubernur No. 19 tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan Aceh yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 170 tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Aceh. Sampai dengan penetapan KepmenLHK RI Nomor SK. 580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas KEPMENHUT Nomor SK. 865/MENHUT-II/2014 Tgl. 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh dan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29

September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh adalah seluas 3.575.243,13 Ha dengan luas Kawasan hutan lindung 1.788.265 Ha atau lebih kurang 50,26 persen dari total luas kawasan hutan di Provinsi Aceh. Pemilihan kawasan hutan lindung di dalam penunjukan kawasan hutan tersebut menggunakan kriteria-kriteria baku seperti: faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan, ketinggian, kepekaan erosi, daerah resapan air, perlindungan pantai, dan lain sebagainya. Pemerintah Aceh akan mengupayakan agar hutan primer dan sekunder yang tersisa tersebut tidak mengalami kerusakan. Adapun kawasan hutan lindung yang telah mengalami perubahan penutup lahan menjadi non hutan (lebih kurang 9,4% dari total luas hutan lindung) akan menjadi target untuk rehabilitasi dan pemulihan sehingga fungsi perlindungannya diharapkan akan kembali berjalan. Selain terhadap ekosistem hutan (primer dan sekunder) di kawasan hutan lindung, upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan juga perlu diberikan kepada lahan-lahan yang diyakin memiliki fungsi menyimpan cadangan karbon serta berperan penting dalam pengaturan siklus hidrologi.

3.1.7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Potensi sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup di Aceh memiliki ruang yang cukup besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Aceh sampai saat ini memiliki indeks tertinggi dan paling baik untuk keempat macam jasa pemanfaatan ekosistem terkait penyediaan (1,47), budaya (1,26), pengaturan (1,77), dan pendukung (2,09). Namun demikian diharapkan kualitas ekosistem lingkungan tidak mengalami degradasi sampai diluar ambang batas yang diizinkan.

Dampak lingkungan yang terkait langsung dengan kajian KLHS antara lain banjir, tanah longsor, lahan kritis, dan pencemaran lingkungan. Seluruh kabupaten/kota di Aceh rawan banjir tinggi. Daerah yang berpotensi rawan banjir ekstrim tiga terluas dari keseluruhan kabupaten/kota adalah Aceh Tenggara (76.354 ha), Gayo Lues (49.860ha), dan Pidie (26.288 ha). Daerah yang berpotensi sangat rawan tanah longsor tiga terbesar dari seluruh kabupaten/kota antara lain Aceh Selatan (23.043ha), Gayo Lues (21.261 ha), dan Aceh Tenggara (18.840 ha). Potensi lahan sangat kritis tiga terluas merupakan Aceh Besar (33.440 ha), Aceh Tengah (30.219ha), dan Subulussalam/GayoLues (18.234 ha).

Data menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan di Aceh semakin meningkat yang terindikasi dengan menurunnya kualitas air baik sungai maupun danau terutama sungai Kr. Tamiang, Kr. Peusangan., Kr. Sabee dan Kr. Meurebo danau laut tawar dan Danau Aneuk Laot. Sumber pencemar berasal dari limbah domestic dan limbah industry. Adapun hasil pengukuran kualitas udara di 23 kabupaten/kota masih berada dibawah baku mutu yang disyaratkan. Berdasarkan berbagai data tersebut, diperoleh hasil indeks pencemaran air (IPA) atau nilai indeks permute air di Aceh mencapai 57,79 dan nilai indeks ini mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 53,45 selisih kenaikan sebesar 4,34. Walaupun sampai dengan tahun 2016 nilai indeks per mutu air di provinsi berada pada posisi 'sangat kurang'.



3.1.8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan 2 (dua) Sasaran strategis ini didukung oleh 12 (dua belas) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan, adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

NO	PROGRAM	KEGIATAN
I	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
III	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
IV	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	- Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
VI	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi
VII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
VIII	Program Pengelolaan Persampahan	- Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
IX	Program Pengelolaan Hutan	- Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
		- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
		- Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
		- Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
		- Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
- Perbenihan Tanaman Hutan		
X	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	- Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
		- Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
		- Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
XI	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	- Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
XII	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	- Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Capaian Indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) ini di dukung oleh Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan sub kegiatannya adalah pemantauan kualitas air sungai/danau. Pada tahun 2021 dari target realisasi sebesar 78,00 indeks mampu dicapai sebesar 57,14 indeks atau (73,26%) lebih rendah 20,86 indeks dari target awal.

Total realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) ini pada tahun 2021 sebesar 93,00 indeks tercapai sebesar 89,63 indeks (94,35 %) atau tidak tercapai sebesar 5,37 indeks dari target awal yang ditentukan. Berkurangnya kualitas udara ini disebabkan Pencemaran Dugaan Eksploitasi Kebocoran Sumur Gas Pada PT Medco E&P Malaka Di Desa Pantan Rayeuk Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur

Target Indikator kinerja Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2021 sebesar 71,00 indeks tercapai sebesar 76,52 indeks (107,77%) atau melebihi target sebesar 5,52 indeks hal ini disebabkan laju deforestasi lahan yang rendah dari pada rehabilitasi lahan, peningkatan data RTH.

Capaian Indikator kinerja Rehabilitasi hutan dan lahan kritis tahun ini 4,50 % atau (seluas 3.425 Ha), sedangkan target RPJMA (Tahun 2021) 24,21 % atau tidak tercapai target sebesar 23,12 %, hal ini disebabkan laju rehabilitasi hutan dan lahan kritis (3.425 Ha) tidak dapat mengimbangi luas lahan kritis yakni seluas 314.893,99 Ha.

Total realisasi indikator kinerja Kerusakan Kawasan Hutan pada tahun 2021 sebesar 0,020 % atau (642,88 Ha) sedangkan target RPJMA (Tahun 2021) 0,025%, tercapai target sebesar 0,005 dari target awal artinya laju deforestasi lahan lebih rendah 0,005 % dari target RPJM 0,025%


Target Indikator kinerja Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap total Luas Kawasan Hutan ini pada tahun 2021 sebesar 29,00 % sedangkan capaian kinerja sebesar 50,26%, capaian melebihi dari target sebesar 21,26%.

3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2021 DLHK Aceh mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Aceh (APBA) berjumlah Rp. 177.178.613,998,- tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada berikut:

Tabel 3.20. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 DLHK Aceh

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
				ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2.11.01.1.07.05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	91.786.939.607	87.573.648.563	91,14	92,96
	2.11.01.1.01.04	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.024.440.684	1.010.602.580	98,65	100,00
	2.11.01.1.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86.409.310.314	82.634.173.364	91,10	92,01
	2.11.01.1.03.06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	176.000.000	175.748.000	99,86	100,00
	2.11.01.1.05.09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	662.160.500	527.617.000	79,68	80,48
	2.11.01.1.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.207.560.486	1.191.482.236	98,67	99,66
	2.11.01.1.07.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291.753.893	211.695.000	72,56	73,29
	2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.342.000	663.519.176	83,85	84,69
	2.11.01.1.09.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.224.371.730	1.158.811.207	94,65	95,59
2.	2.11.02.1.01.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	214.765.490	213.562.500	99,44	100,00
	2.11.02.1.01.02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	214.765.490	213.562.500	99,44	100,00
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				
3.	2.11.03.1.01.02	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.139.530.000	3.055.383.549	97,32	98,29
	2.11.03.1.01.02	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.139.530.000	3.055.383.549	97,32	98,29
	2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	83.439.826	82.891.300	99,34	100,00
5.	2.11.05.1.01.02	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	92.836.195	92.732.700	99,89	100,00
	2.11.05.1.01.02	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	92.836.195	92.732.700	99,89	100,00
6.	2.11.06.1.01.03	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	227.643.594	218.570.800	96,01	96,97
	2.11.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	227.643.594	218.570.800	96,01	96,97
7.	2.11.08.1.01.02	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	183.669.837	173.786.885	94,62	95,57
	2.11.08.1.01.02	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	183.669.837	173.786.885	94,62	95,57
8.	2.11.09.1.01.01	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	113.200.000	113.053.185	99,87	100,00
	2.11.09.1.01.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	113.200.000	113.053.185	99,87	100,00
	2.11.11.1.01.07	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	9.100.000.000	7.324.869.463	80,49	81,30
10.	3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
11.	3.28.03.1.01.03	Program Pengelolaan Hutan	61.090.327.449	56.986.866.409	93,28	94,22
	3.28.03.1.01.03	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.597.477.819	2.004.732.857	55,73	56,28
	3.28.03.1.03.01	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	400.000.000	391.538.512	97,88	98,86
	3.28.03.1.05.02	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	51.386.749.630	51.072.291.583	99,39	99,49
	3.28.03.1.07.02	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	125.000.000	121.474.457	97,18	98,15
	3.28.03.1.09.01	Perbenihan Tanaman Hutan	50.000.000	43.547.550	87,10	87,97
12.	3.28.04.1.02.01	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	7.350.000.000	1.978.368.607	26,92	27,19
	3.28.04.1.02.01	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	2.200.000.000	-	0,00	0,00
	3.28.04.1.01.02	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	300.000.000	296.796.750	98,93	100,00
	3.28.04.1.03.05	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	4.850.000.000	1.681.571.857	34,67	35,02
13.	3.28.05.1.01.03	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.293.900.000	223.507.200	17,27	17,45
	3.28.05.1.01.03	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.293.900.000	223.507.200	17,27	17,45
14.	3.28.06.1.01.02	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	2.502.362.000	2.498.122.205	99,83	100,00
	3.28.06.1.01.02	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.502.362.000	2.498.122.205	99,83	100,00
		Jumlah Total APBA	177.178.613.998	160.535.363.365,35	90,61	91,06



PENUTUP

DLHK sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya. Laporan disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj).

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) DLHK Aceh Tahun 2021 merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja DLHK Aceh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2017 – 2022 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DLHK Aceh.

Laporan LKj DLHK Aceh juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan wujud pertanggungjawaban DLHK kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misinya. Selain itu laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban terhadap seluruh anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh DLHK Aceh.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan ini juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan dalam memenuhi target yang telah ditentukan. DLHK Aceh menetapkan Indikator Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis sebesar 1,09% melalui dukungan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim seluas 273 ha, Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negaran seluas 367 Ha dan RHL BPDAS-HL 2.785 Ha.

2. Capaian Kinerja Kerusakan Kawasan Hutan sebesar 0,02% Identifikasi Perambahan kawasan hutan yang terjadi di berbagai kabupaten/kota, baik di Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi.
3. Capaian Kinerja Luas Kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan sebesar 50,01 %
4. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air sebesar 57,14.
5. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara sebesar 89,63.
6. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 76,52.

Penyelenggaraan kegiatan di DLHK Aceh pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun Ketiga dari Rencana strategis DLHK Aceh 2017 – 2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan sertaditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai akibat berbagai faktor diantaranya, yang paling utama adalah keterbatasan anggaran, terbatasnya kewenangan DLHK Aceh dalam menjalankan suatu program dan kegiatan sehingga sangat diperlukan dukungan dari semua pihak.

Laporan LKj tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Hasil laporan kinerja DLHK Aceh tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumberdaya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2021 belum seluruhnya berhasil dicapai 100% disebabkan oleh berbagai faktor kendala dalam hal ini kendala yang paling utama adalah jumlah/ besaran alokasi anggaran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKj dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan LKj di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan LKj yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1) Pengukuran Kinerja

Tabel Pengukuran Kinerja 2021

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Peningkatan indeks kualitas air	78,00	57,14	73,26 %
		Peningkatan indeks kualitas udara	95,00	89,63	94,35 %
		Indeks Tutupan Hutan dan Lahan	71,00	76,52	107,77 %
2	Meningkatnya pengelolaan hutan secara lestari dab berkelanjutan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	24,21	1,09	4,50 %
		Persentase Kerusakan kawasan hutan	0,025	0,02	125,00 %
		Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	29,00	50,01	172,45 %



Penghargaan Kalpataru Komunitas Peduli Laut Simeulue (KOMPIASI)

Penghargaan Program Kampung Iklim Di Aceh



Penghargaan SKPA Aceh Inovatif



**Penghargaan atas Partisipasi dalam Penyerlesaian
Tuindak lanjut Rekomendasi laporan hasil
Pemeriksaan Inspektorat Aceh dan BPK RI
Perwakilan Aceh Semester II**